

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air tentu saja memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Untuk itu Negara harus menggali sumber-sumber dana lain terutama dari kemampuan sendiri. Di dalam GBHN ditegaskan bahwa pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang sangat besar, yang pelaksanaannya harus dilandaskan oleh kemampuan sendiri, untuk bantuan (pinjaman) luar negeri hanya merupakan cara terakhir apabila kemampuan sendiri tidak mencukupi.

Hal semacam itu merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan kemandirian bangsa dan Negara dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional dan juga pembiayaan rutin pemerintah berdasarkan kemampuan sendiri. Oleh karena itu peran aktif masyarakat harus selalu

ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran pemahaman bahwa pembangunan adalah hasil kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Negara ini. Penerimaan negara sebagai sumber dana utama dalam melaksanakan pembangunan.

Salah satu bentuk penerimaan negara yaitu penerimaan dari sektor pajak. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Namun di lain pihak, Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil-kecilnya atau bahkan menghindari pajak karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam APBN. Sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non-migas serta dari sektor pajak. Sumber dana luar negeri seperti pinjaman luar negeri dan hibah. Penerimaan pajak memegang peranan penting dan merupakan penerimaan Negara yang terus meningkat dengan semakin menurunnya penerimaan dari sektor migas. Tercatat sumber penerimaan terbesar Negara Republik Indonesia yang utama adalah berasal dari sektor pajak dalam 5 tahun berturut-turut. Data yang menunjukkan penerimaan pajak dan total penerimaan Negara adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara

Tahun 2008, 2009,2010, 2011 dan 2012

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak (Dalam Milyar)</b>	<b>Penerimaan Negara (Dalam Miliar)</b>	<b>Persentase penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara</b>
<b>2008</b>	658.701	979.305	67%
<b>2009</b>	619.922	847.096	73%
<b>2010</b>	723.307	992.249	73%
<b>2011</b>	878.685	1.165.253	75%
<b>2012</b>	1.019.333	1.292.053	80%

Sumber : olahan penulis dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dari tabel diatas dapat terlihat jumlah penerimaan pajak terhadap penerimaan negara di Indonesia. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima.

Kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari bagaimana wajib pajak tersebut menghitung pajaknya, membayarkan pajaknya dan melaporkan pajaknya (*self assessment system*) khususnya Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktu yang

telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan pelaporan pajak dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Jadi, semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat. *Tax compliance* tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari itu *tax compliance* dapat dikatakan sebagai tulang punggung *self assessment system* dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penerapan sistem *self-assessment* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar.

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam *self-assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan.

Untuk menjaga agar wajib pajak tetap berjalan pada koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan agar penerimaan pajak meningkat selain dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya, ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi (*contingency approach*).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya, upaya pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang diperiksa. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak. Oleh sebab itu, diupayakan agar setiap wajib pajak akan mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Saat ini kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan ini sering disalahgunakan oleh wajib pajak seperti dengan dilakukannya kecurangan dalam melaporkan pajaknya dan membuat beban pajaknya menjadi lebih rendah. Kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti mengecilkan beban pajaknya mengharuskan petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pajak yang

telah dilaporkan oleh wajib pajak tersebut untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak, masalah yang sering dihadapi fiskus dalam menjalankan tugas untuk mengendalikan target penerimaan pajak, antara lain: (1) Faktor target dan realisasi penerimaan pajak, (2) kurang pemahaman wajib pajak terhadap perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Kedua masalah tersebut dapat mempengaruhi apa yang telah direncanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rencana penerimaan pajak.

Dengan adanya pemeriksaan pajak ini, maka otoritas pajak dapat menilai apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan baik atau justru sebaliknya. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan serta penagihan pajak dapat dilihat dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan. Adanya sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan, dan bahkan sampai sanksi pidana juga berfungsi untuk membuat masyarakat patuh terhadap peraturan hukum yang ada di Indonesia untuk membayar pajak sesuai dengan yang mereka miliki sekarang ini.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Wilayah DKI Jakarta”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan belum berjalan dengan baik karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak semenjak diberlakukannya *self assessment system*.
2. Pemerintah belum berupaya untuk bersikap tegas dalam pemeriksaan pajak bagi wajib pajak orang pribadi.
3. Peningkatan jumlah tunggakan pajak belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya.
4. Banyak modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam melakukan keewajiban perpajakannya.

## 1.3 Batasan Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang diuraikan diatas maka peneliti membatasi masalah terhadap “tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang terdaftar dan aktif membayar pajak pada Kantor Wilayah DKI Jakarta”.

## 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jakarta.
2. Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu system pemungutan yang diterapkan pada pajak penghasilan untuk dapat mengoptimalkan pajak negara.
3. Bagi peneliti lainnya, sebagai Referensi bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya.